



P U T U S A N
Nomor: 154/PID.SUS/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : NAHLIAN N RIDWAN als YANNOOR bin
RIDUANSYHR;-----

Tempat lahir : Banjarmasin;-----

Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Desember 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Pangeran No.82 C RT 10 RW 01 Kel.
Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin / Komplek Sei. Sipai
Permai II RT 04 RW 02 Kel. Sei. Sipai
Kec. Martapura Kab. Banjar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ; -

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan oleh : -----

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 16 juni 2013;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 26 juli 2013 ;-----
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh ABDUL HAMID,SH.MH. dan Rekan, advokat / Pengacara, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan surat penetapan, tanggal

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.154/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 25 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.154/ Pen.Pid/2013/ PN.Bjb tanggal 26 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG : PDM-69/ BB / Euh.2 / 07/2013, tanggal 18 Juli 2013 ;-----

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; -----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening;
- 1 (satu) buah botol alkohol 70 % ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSON BABY ;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 05116141999 ;
- 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan dengan Nomor 087881616040999.

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya adalah :meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak dan isteri serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ; -----

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tanggal 9 September 2013;-----

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-69/ BB / Euh.2 / 07/2013, tanggal 18 Juli 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR

--- Bahwa ia Terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Salon Berry yang beralamat di Jalan Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu* dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH sedang duduk-duduk di Salon Berry yang beralamat di Jalan Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru didatangi oleh Anggota Kepolisian, yakni saksi Hendrik Yunika, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Adi Julian Sitepu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa



atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi melakukan menangkap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian menyita Hand Phone terdakwa dan mengecek serta membaca pesan yang ada dalam Hand Phone terdakwa, yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya berapa kmn maambil aku. Bls dan 28=200,30=250, 34=350,40=450,55=800,60=950,97=1600 serta pesan di HP Merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 0878816040999 yang isinya Om lg dmn, ni semen msk sdh, di aduk bgs bnr semen nya hdk kah, yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om? Hdk kah pian kemudian setelah membaca sms tersebut Pihak Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang berlamatkan di Komplek Sei Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan didampingi oleh Tokoh warga setempat dan menemukan 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry dan diletakkan terdakwa di atas lemari baju di kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087816040999 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 dibawa oleh terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. Wawan (DPO) di Banjarmasin dan keuntungan terdakwa sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bila berhasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu. Dan maksud dan tujuan sms tersebut terdakwa ada mengirim sms untuk menawarkan sabu-sabu yang dalam sms tersebut terdakwa inisialkan dengan kata-kata semen yang mana semen tersebut artinya sabu-sabu dan sabu-sabu yang terdakwa tawarkan tersebut harganya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dulunya harganya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dan dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor bukti 3671/NNF/2013 berupa 3 (tiga) batang pipet terbuat dari



kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 3671/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

--- Bahwa ia Terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Salon Berry yang beralamat di Jalan Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu* dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH sedang duduk-duduk di Salon Berry yang beralamat di Jalan Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru didatangi oleh Anggota



Kepolisian, yakni saksi Hendrik Yunika, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Adi Julian Sitepu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi melakukan menangkap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian menyita Hand Phone terdakwa dan mengecek serta membaca pesan yang ada dalam Hand Phone terdakwa, yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya berapa kmn maambil aku. Bls dan 28=200,30=250, 34=350,40=450,55=800,60=950,97=1600 serta pesan di HP Merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 0878816040999 yang isinya Om lg dmn, ni semen msk sdh, di aduk bgs bnr semen nya hdk kah, yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om? Hdk kah pian kemudian setelah membaca sms tersebut Pihak Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang berlamatkan di Komplek Sei Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan didampingi oleh Tokoh warga setempat dan menemukan 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan terdakwa di atas lemari baju di kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 087816040999 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 dibawa oleh terdakwa, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa menuju Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli dari Sdr. Wawan (DPO) di Banjarmasin dan keuntungan terdakwa sekitar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bila berhasil menjual 1 (satu) paket sabu-sabu. Dan maksud dan tujuan sms tersebut terdakwa ada mengirim sms untuk menawarkan sabu-sabu yang dalam sms tersebut terdakwa inisialkan dengan kata-kata semen yang mana semen tersebut artinya sabu-sabu dan sabu-sabu yang terdakwa tawarkan tersebut harganya Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dulunya harganya Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH dalam memiliki/ menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dan dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor bukti 3671/NNF/2013 berupa 3 (tiga) batang pipet terbuat dari



kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 3671/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia Terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Tigabelas, bertempat di Salon Berry yang beralamat di Jalan Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH sedang duduk-duduk di Salon Berry yang beralamat di Jalan Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru didatangi oleh Anggota Kepolisian,yakni saksi Hendrik Yunika, saksi Rizanul Ikhsan dan saksi Adi Julian Sitepu yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa atau



menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi melakukan menangkap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, pihak Kepolisian menyita Hand Phone terdakwa dan mengecek serta membaca pesan yang ada dalam Hand Phone terdakwa, yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya berapa kmn maambil aku. Bls dan 28=200,30=250, 34=350,40=450,55=800,60=950,97=1600 serta pesan di HP Merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 0878816040999 yang isinya Om lg dmn, ni semen msk sdh, di aduk bgs bnr semen nya hdk kah, yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om? Hdk kah pian kemudian setelah membaca sms tersebut Pihak Kepolisian membawa terdakwa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Komplek Sei Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan didampingi oleh Tokoh warga setempat dan menemukan 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry dan diletakkan terdakwa di atas lemari baju di kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan



dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram dan dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor bukti 3671/NNF/2013 berupa 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 3671/NNF/2013 tanggal 05 Juni 2013 oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti, S.Si,Apt dan Luluk Muljani selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:624/SKPN/ RSUD/2013 tanggal 03 Juni 2013 oleh dr. Hj. ANI RUSMILA dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH positif terindikasi narkoba.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.* -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Saksi HENDRIK YUNIKA ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya bernama Sdr. RIZANUL IKHSAN dan Sdr. ADI JULIAN SITEPU melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH di Salon Berry di Jl.Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menyita HP terdakwa dan mengecek serta membaca pesan sms yang terdapat di kedua HP terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH ,yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya barapa kmn maambil aku. bls dan 28=200, 30=250, 34=350, 40=450, 55=800, 60=950, 97=1600 serta isi pesan di HP satunya yaitu 1(satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 yang isinya Om lg dmn , ni semen msk sdh ,di aduk bgs bnr semen nya hdk kah , yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om ? Hdk kah pian kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa kemudian setelah membaca SMS tersebut pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH menuju ke rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut di Komplek Sei. Sipai Permai II Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab. Banjar dengan didampingi warga setempat yang bernama H.SAM'ANI Bin H. BADRI (Alm) dan menemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ,1(satu) buah Bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening ,1(satu) botol alkohol 70 %,1(satu) bungkus plastik klip,1(satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ,1(satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY ,1(satu) buah Kotak HP Merk Blackberry yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang yang bernama WAWAN di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke rumah terdakwa, setibanya di sana tidak ada siapa-siapa kemudian pada saat hendak masuk ke rumah datang istri terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY, 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry ,1 (satu) buah HP merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 087816040999 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 adalah miliknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----



1. Saksi ADI JULIAN SITEPU ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya bernama Sdr. RIZANUL IKHSAN dan Sdr. HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH di Salon Berry di Jl.Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menyita HP terdakwa dan mengecek serta membaca pesan sms yang terdapat di kedua HP terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH ,yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya barapa kmn maambil aku. bls dan 28=200, 30=250, 34=350, 40=450, 55=800, 60=950, 97=1600 serta isi pesan di HP satunya yaitu 1(satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 yang isinya Om lg dmn , ni semen msk sdh ,di aduk bgs bnr semen nya hdk kah , yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om ? Hdk kah pian kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa kemudian setelah membaca SMS tersebut pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH menuju ke rumah terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan di rumah tersebut di Komplek Sei. Sipai Permai II Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab. Banjar dengan didampingi warga setempat yang bernama



H.SAM'ANI Bin H. BADRI (Alm) dan menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ,1(satu) buah Bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening ,1(satu) botol alkohol 70 %,1(satu) bungkus plastik klip,1(satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ,1(satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY ,1(satu) buah Kotak HP Merk Blackberry yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang yang bernama WAWAN di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke rumah terdakwa, setibanya di sana tidak ada siapa-siapa kemudian pada saat hendak masuk ke rumah datang istri terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY, 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry ,1 (satu) buah HP merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 087816040999 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 adalah miliknya terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----

2. Saksi RIZANUL IKHSAN ;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru berjumlah 6 (enam) orang, diantaranya bernama Sdr. HENDRIK YUNIKA dan Sdr. ADI JULIAN SITEPU melakukan penangkapan terhadap terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH di Salon Berry di Jl.Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menyita HP terdakwa dan mengecek serta membaca pesan sms yang terdapat di kedua HP terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH ,yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya barapa kmn maambil aku. bls dan 28=200, 30=250, 34=350, 40=450, 55=800, 60=950, 97=1600 serta isi pesan di HP satunya yaitu 1(satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 yang isinya Om lg dmn , ni semen msk sdh ,di aduk bgs bnr semen nya hdk kah , yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om ? Hdk kah pian kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa kemudian setelah membaca SMS tersebut pihak Kepolisian bersama dengan terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH menuju ke rumah terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut di Komplek Sei. Sipai Permai II Rt.04 Rw. 02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab. Banjar



dengan didampingi warga setempat yang bernama H.SAM'ANI Bin H. BADRI (Alm) dan menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ,1(satu) buah Bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening ,1(satu) botol alkohol 70 %,1(satu) bungkus plastik klip,1(satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ,1(satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY ,1(satu) buah Kotak HP Merk Blackberry yang berada di atas lemari di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa dari keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang yang bernama WAWAN di Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke rumah terdakwa, setibanya di sana tidak ada siapa-siapa kemudian pada saat hendak masuk ke rumah datang istri terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi pada saat itu terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa mengenali barang bukti berupa 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY, 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry ,1 (satu) buah HP merk K-Touch warna hitam dengan nomor 085390289555 dan 087816040999 dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan nomor 0511 6141999 adalah miliknya terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,
terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan ;-----

4. Saksi H. SAM'ANI bin H.BADRI (alm) ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 13.00 wita, saksi bersama selaku warga setempat di Komplek Sei.Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab.Banjara, saksi didatangi oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru untuk mendampingi Pihak Kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di salah satu rumah warga di Komplek tersebut yaitu di rumah NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH.
- Bahwa pihak kepolisian ada memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penggeledahan Pada saat melakukan penggeledahan, kemudian di dalam rumah tersebut pihak Kepolisian menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ,1(satu) buah Bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening ,1 (satu) botol alkohol 70 %,1(satu) bungkus plastik klip,1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ,1(satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY ,1(satu) buah Kotak HP Merk Blackberry,1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 , 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 ;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan tersebut saksi ikut masuk dalam rumah terdakwa dan saksi juga ikut masuk ke dalam kamar terdakwa NAHLIAN N.RIDWAN Als YANNOOR Bin RIDUANSYAH ;



- Bahwa saksi hanya mengenali barang-barang yang ditemukan dalam kamar terdakwa yaitu 1(satu) botol alkohol 70 %, 1(satu) bungkus plastik klip, 1(satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1(satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY, 1(satu) buah Kotak HP Merk Blackberry, dan 1(satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999, 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 13.00 wita, di Salon Berry di Jl.Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat itu terdakwa ada membawa 2 (dua) buah HP ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pihak Kepolisian menyita HP dan mengecek serta membaca pesan sms yang terdapat di kedua HP tersebut yaitu di HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang isinya Boz s G nya barapa kmn maambil aku.bls dan terdakwa tidak mengetahui dari siapa dan 28=200,30=250,34=350,40=450,55=800,60=950,97=1600 serta isi pesan di HP satunya yaitu 1(satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 yang isinya Om lg dmn, ni semen msk sdh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,di aduk bgs bnr semen nya hdk kah , yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om ? Hdk kah pian;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan sms tersebut adalah untuk menawarkan sabu-sabu yang dalam sms tersebut di inisialkan dengan kata-kata semen yang artinya sabu-sabu;
- Bahwa setelah membaca SMS tersebut pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Komplek Sei.Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab.Banjar dan melakukan pengeledahan didampingi warga setempat dan menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry dan diletakkan terdakwa di atas lemari baju di kamar terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. WAWAN di Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Wawan, kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai kemudian ditawarkan kepada orang lain untuk dijual dengan harga lebih dari yang dibeli dari Wawan, dari situ Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual dan memakai ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdr. WAWAN di Banjarmasin dan terdakwa mengenal Sdr. WAWAN sudah sekitar 1 (satu) tahun;



- Bahwa selama terdakwa memiliki dan memakai sabu-sabu tersebut istri terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa memakai dan menyimpan sabu-sabu tersebut secara sembunyi-sembunyi dan terdakwa sudah mengenal narkoba berupa sabu-sabu sudah lama;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening;
- 1 (satu) buah botol alkohol 70 % ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSON BABY ;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 05116141999 ;
- 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan dengan Nomor 087881616040999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :-----

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 624/SKPN/RSUD/2013 tanggal 3 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Hj. Ani Rusmila, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa Nahlian N Ridwan als Yannoor bin Riduansyah terindikasi narkoba ;-----
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3671/NNF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.M.S. Handajani,M.Si,DFM,Apt, Arif Andi Setiawan S.Si,MT, Imam Mukti S.Si,Apt,Msi dan Luluk Muljani dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Bareskrim Polri, yang menyimpulkan terhadap barang bukti barang bukti nomor 4294/2013/NNF berupa pipet kaca adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang—Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 13.00 wita, di Salon Berry di Jl.Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan HP merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang setelah diperiksa terdapat pesan sms isinya Boz s G nya barapa kmn maambil aku. bls dan 28=200, 30=250, 34=350, 40=450, 55=800, 60=950, 97=1600 serta isi pesan di HP HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 yang isinya Om lg dmn , ni semen msk sdh ,di aduk bgs bnr semen nya hdk kah , yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om ? Hdk kah pian ;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Komplek Sei.Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab.Banjar dan menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry dan diletakkan terdakwa di atas lemari baju di kamar terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang yang bernama Wawan di Banjarmasin ;
- Bahwa benar setelah membeli sabu-sabu dari Wawan di Banjarmasin, Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut untuk digunakannya sendiri, kemudian sisanya dijual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga lebih dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelinya dari Wawan sehingga terdakwa mendapat keuntungan menggunakan dan keuntungan penjualan ;

- Bahwa benar sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan Wawan di Banjarmasin ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang sebuah Show Room Kendaraan roda dua di Banjarmasin ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh dr.Hj. Ani Rusmila, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa Nahlian N Ridwan als Yannoer bin Riduansyah terindikasi narkoba ;-----

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,009 gram oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkan bahwa barang bukti nomor 4294/2013/NNF berupa pipet kaca adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang—Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan kombinasi subsidiaritas alternatif yaitu : -----

Kesatu;-----

Primair :

Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam oleh pasal 114 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 ;

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Atau;-----

Kedua;-----

Melakukan Tindak Pidana yang diatur oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas ; -----
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan hanya terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan



serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu primair diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Subsidiar diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I bukan tanaman;-----

Ad.1. Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama **NAHLIAN N RIDWAN als YANNOOR bin RIDUANSYAH** yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ; --

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; ----

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;-----

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 13.00 wita, di Salon Berry di Jl.Kebun Karet Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banjarbaru, setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan HP merk Nokia warna hitam dengan Nomor 0511 6141999 yang setelah diperiksa terdapat pesan sms isinya Boz s G nya barapa kmn maambil aku. bls dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28=200, 30=250, 34=350, 40=450, 55=800, 60=950, 97=1600 serta isi pesan di HP HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan 087816040999 yang isinya Om lg dmn , ni semen msk sdh ,di aduk bgs bnr semen nya hdk kah , yg ada isi 350 naik jd 400 hrg nya naik dr sn om ? Hdk kah pian ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah terdakwa di Komplek Sei.Sipai Permai II Rt.04 Rw.02 Kelurahan Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kab.Banjar dan menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) batang pipet kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) botol alkohol 70%, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSONS BABY yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry dan diletakkan terdakwa di atas lemari baju di kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari seorang yang bernama Wawan di Banjarmasin, setelah membeli sabu-sabu dari Wawan di Banjarmasin, Terdakwa menyisihkan sedikit sabu-sabu tersebut untuk digunakannya sendiri, kemudian sisanya dijual oleh terdakwa kepada orang lain dengan harga lebih dari yang dibelinya dari Wawan sehingga terdakwa mendapat keuntungan menggunakan dan keuntungan penjualan ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan Wawan di Banjarmasin, dan Terdakwa sudah lama menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang sebuah Show Room Kendaraan roda dua di Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa oleh dr.Hj. Ani Rusmila, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap terdakwa Nahlian N Ridwan als Yannoor bin Riduansyah terindikasi narkoba ;-----



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna Putih dengan berat netto 0,009 gram oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disebutkan bahwa barang bukti nomor 4294/2013/NNF berupa pipet kaca adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang—Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diantaranya ditemukannya barang bukti hand phone yang berisikan penawaran sabu-sabu kepada orang lain bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari seorang yang bernama Wawan di Banjarmasin, kemudian disisihkan sedikit olehnya untuk digunakannya sendiri kemudian dijualnya lagi kepada orang lain dengan harga lebih dari yang dibelinya dari Wawan sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan dan menjual, dengan demikian perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan menjual sabu-sabu, sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu primair telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya adalah bukan merupakan penyangkalan atas tindak pidana yang didakwakan kepada, tetapi merupakan suatu permohonan tentang keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan atau meringankan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menengguhkan penahanan atas diri terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, tersebut telah disita secara sah menurut KUHP, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :3671/NNF/2013, disebutkan bahwa barang bukti nomor 4294/2013/NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang—Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening, 1 (satu) buah botol alkohol 70 %, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSON BABY, dan 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry, merupakan sarana yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan berdasar kepada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah patut dan berdasar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 05116141999, 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan dengan Nomor 087881616040999, dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :-----



Hal hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;-----
- Perbuatan terdakwa merusak jiwa dan mental orang lain ;

Hal hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui berterus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Mengingat pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NAHLIAN N RIDWAN als YANNOOR bin RIDUANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



- a. 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna hijau bening;
- c. 1 (satu) buah botol alkohol 70 % ;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- e. 1 (satu) batang sedotan terbuat dari plastik warna putih ;
- f. 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna hitam ;
- g. 1 (satu) buah kompor terbuat dari bekas botol plastik merk CUSSON BABY ;
- h. 1 (satu) buah kotak HP Merk Blackberry ;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam dengan Nomor 05116141999 ;
- 1 (satu) unit HP Merk K-Touch warna hitam dengan Nomor 085390289555 dan dengan Nomor 087881616040999.

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Kamis, Tanggal 26 September 2013 Oleh kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, BYRNA MIRASARI,SH dan SAHIDA ARIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari : Senin, Tanggal 30 September 2013 oleh kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, BYRNA MIRASARI,SH dan ACHMAD SOBERI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSYONO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh HANGRENGGA BERLIAN, SH Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa
didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(BYRNA MIRASARI,SH)

(H.BUDI WINATA,SH)

(ACHMAD SOBERI,SH)

Panitera Pengganti

(KUSYONO,SH)